



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 036/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) BENTENG SELATAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan surat pengunduran diri **Abu Raerah Djamal** (Anggota Panitia Pemungutan Suara Benteng Selatan) maka perlu dilakukan Pengganti Antar Waktu (PAW).  
b. bahwa nama Pengganti Antar Waktu (PAW) yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan sesuai hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.  
d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Benteng Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Komisi Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
  8. Peraturan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013;
  9. Peraturan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 019/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 2 Oktober 2012.

## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) BENTENG SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013
- KESATU** : Memberhentikan **Abu Raerah Djamal** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Benteng Selatan dan mengangkat **Sudiarni** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Pemungutan Suara (PPS) Benteng Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada belanja hibah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada tanggal : 8 Oktober 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

*Ketua*

**Ttd**

**ZULFINAS INDRA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELAYAR**



ANDI DEWANTARA, SH

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua KPU di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
5. Camat Benteng di Benteng.
6. Kepala Kelurahan Benteng di Benteng.